

# PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) BURUH DI KOTA BATAM

Irene Svinarky<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, E-mail: Irene@puterabatam.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, E-mail: [zulkifli@puterabatam.ac.id](mailto:zulkifli@puterabatam.ac.id)

## Abstract

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kota Batam. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif di jamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang di samping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

**Kata Kunci:** Keselamatan, Kesehatan, Kerja

## I. PENDAHULUAN

Pada era zaman modern yang semakin canggih dengan menggunakan teknologi dan juga aplikasi, membuat perubahan kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari masyarakat agraris yang semakin lama semakin berkembang menjadi masyarakat industri dimana persaingan juga dirasakan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil sudah semakin dituntut dalam meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan di bidang usaha yang dijalankannya. Tuntutan peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi Sumber Daya Manusiannya. Dengan adanya tuntutan tersebut, para pekerja pasti selalu bekerja secara maksimal dengan tenaga yang dimiliki sehingga sering sekali para pekerja diharuskan bekerja di luar batas kemampuan sehingga hal ini mengakibatkan

keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering kali diabaikan dan menutup mata. Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan juga persaingan usaha maka semakin bertambah juga mesin-mesin atau elektronik sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan mesin-mesin atau elektronik tersebut tentunya akan lebih memperlancar proses produksi. Meskipun satu sisi lebih memperlancar proses dalam produksi tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerjapun juga lebih besar menimpa tenaga kerja.

Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat, selain itu dalam bekerja juga diperlukan alat perlindungan diri (Perlengkapan K3) yang perlu disediakan berdasarkan SOPnya dan juga tingkat bahayanya pada suatu pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. Seharusnya yang perlu diketahui bahwa yang menjadi target pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja adalah badan hukum dan juga yang tidak berbadan hukum baik itu negeri maupun kepunyaan swasta.

Perlindungan terhadap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang laik telah tertuang di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laik bagi kemanusiaan". Pekerjaan dan penghidupan yang laik bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi: Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laik bagi kemanusiaan. Namun dapat dilihat juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disingkat dengan

UUK menyebutkan bahwa: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Dalam rumusan tersebut di atas terkandung 2 makna penting, yaitu :

1. Hak pekerja sebagai Warga Negara Indonesia atas pekerjaan yang laik tanpa diskriminasi;
2. Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas penghasilan yang laik dan memperoleh penghidupan yang laik bagi kemanusiaan.

Oleh sebab itu, setiap pekerjaan haruslah manusiawi berdasarkan kondisi kerja maupun lingkungan kerja, tidak berakibat buruk terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja (Sumaur PK, 1990 : 19). Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja merupakan hak pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.

Pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari pihak pengusaha mengingat penyediaan alat perlindungan diri maupun penyediaan lingkungan kerja yang sehat memerlukan biaya. Namun perlu disadari biaya untuk K3 di perusahaan apabila diterapkan terkadang memakan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak buruh/pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Saat seorang calon pengusaha memiliki maksud untuk mendirikan perusahaan, maka calon pengusahapun harus siap terhadap hal-hal resiko, keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin masyarakat yang tidak memahami mengenai perusahaan, terkadang berfikir bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak seberapa

dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Semakin besar resiko perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka mengenai *Safety* perusahaan tersebut juga harus lebih terjaga. Hal itu disebabkan karena melindungi tenaga kerjanya secara tidak langsung, juga termasuk melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar usahanya tidak mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan dalam melakukan produksi. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yang berada di daerah yang setinggi-tingginya dapat tercapai apabila kesehatan berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja terdapat kolerasi yang nyata. Setiap tenaga kerja yang sehat dan selamat mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga produksi berada pada tingkat yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan sakit tenaga kerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan mungkin tidak bisa bekerja lagi sehingga tentunya pekerjaan menjadi tidak optimal, sehingga dapat menyebabkan beban bagi perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Beban tersebut bagi perusahaan bisa berupa: 1. Menurunnya produksi 2. Pembayaran ongkos pengobatan yang mungkin sampai berhari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan 3. Menurunnya moral pengusaha dalam pandangan masyarakat Adapun bagi tenaga kerja beban tersebut dapat berupa : 1. Menurunnya kepercayaan dari pengusaha 2. menurunnya kemampuan kerja yang dapat berakibat berkurangnya pendapatan.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kota Batam. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif di jamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mengadakan

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Namun ada kalanya penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam UUK. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi antara pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh Di Kota Batam.**

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Normative Approach*) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

## **III. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

Teori Perlindungan hukum Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum

adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000: 53). Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000: 69). Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Raharjo, 2000: 54) .

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif (Rasjidi dan Putra, 1993: 118). Uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Semua yang berkaitan dengan pekerja di mulai dari memasuki wilayah Kawasan perusahaan di jaga keselamatan kerjanya dengan berbagai prosedur yang telah di tetapkan dan menggunakan semua alat yang telah di sediakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi : Pasal 86 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan, c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan pada Pasal 87 Ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut peraturan undang-undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; mengurangi kemungkinan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran; dan langkah-langkah lainnya yang diatur sehubungan dengan tempat kerja. Hukum juga memiliki aturan tentang pintu darurat; pertolongan pertama pada kecelakaan, perlindungan

dari polusi seperti gas, suara dan lain-lain; perlindungan dari penyakit karena pekerjaan; dan aturan mengenai perlengkapan keselamatan bagi pekerja/buruh.

Semua kecelakaan kerja harus dilaporkan pada petugas yang ditunjuk oleh departemen tenaga kerja. Hukum keselamatan kerja mengatur tentang daftar pekerjaan yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan pekerja/buruh sebelum bekerja. Pemeriksaan kesehatan rutin juga harus dilaksanakan. Dan Perusahaan dengan 100 pekerja/buruh atau lebih, yang memiliki resiko tinggi, harus memiliki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi persyaratan. Perwakilan pekerja/buruh harus setuju pada manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja; yang juga harus dijelaskan kepada semua pekerja/buruh, *supplier*, dan pelanggan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengawasi pelaksanaan dari sistem tersebut, serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara rutin.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran debu, gas, uap panas serta bau yang mengganggu. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan baru mengenai kesehatan dan keselamatan tempat kerja yang meniadakan peraturan yang berlaku sebelum peraturan tahun 1964. Peraturan baru ini memberikan pedoman baru untuk nilai ambang batas kimia dan fisik, dan juga memberikan pedoman untuk kualitas udara dalam ruangan untuk menciptakan tempat kerja yang layak. Dan Perusahaan harus menyediakan cahaya yang cukup, pengaturan suhu dan ventilasi, kebersihan, penyimpanan dan pembuangan sampah rutin; Perusahaan harus dibangun secara baik dan dibuat dari material yang tidak mudah terbakar; pengecatan dinding dan atap secara rutin, minimal 5 tahun sekali; kamar mandi terpisah bagi laki-

laki dan perempuan (setidaknya 1 kamar mandi untuk setiap 15 orang pekerja/buruh); pengaturan yang higienis bagi setiap personil; makanan dan minuman; asrama bagi personil (bila memungkinkan); pengaturan posisi kerja dan meja kerja; dan lampu darurat untuk malam hari di tempat kerja.

Untuk hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Seorang pekerja/buruh dapat meminta secara resmi pemutusan hubungan kerja pada lembaga yang berwenang atas hubungan industrial (pengadilan hubungan industrial) bila pengusaha/perusahaannya memerintahkan pekerja/buruh yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau bertentangan dengan moralnya, dimana hal tersebut tidak pernah diberitahukan pada pekerja/buruh saat pembuatan perjanjian kerja. Sumber: Pasal 86 (1) dan 169 UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003). Dalam hal untuk pakaian yang di gunakan, tidak ada aturan hukum khusus tentang pakaian pelindung, namun Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib memiliki rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970 memiliki aturan tentang perlengkapan keselamatan diri dan mengharuskan pengusaha untuk menyediakan perlengkapan keselamatan untuk pekerjanya secara gratis, dan menyediakan pelatihan terkait penggunaan perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan. Pekerja/buruh juga memiliki kewajiban untuk mentaati dan mematuhi semua peraturan keselamatan kerja dan menggunakan perlengkapan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Pekerja/buruh dapat mengajukan keberatan dan menghentikan pekerjaan bila perlengkapan keselamatan yang memadai tidak tersedia.

Berdasarkan Pasal 87 (1) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) bahwa setiap jenis usaha harus mempunyai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan, merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakan petunjuk, pelatihan

dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja/buruhnya. Dan berdasarkan Pasal 87 (2) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) lebih menekankan tentang penerapan sistem manajemen terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan harus mengimplementasikan keselamatan dan Kesehatan kerja sesuai yang di amanatkan dan yang telah disetujui oleh setiap perusahaan Ketika ingin melakukan suatu usaha atau membuka usaha dalam bentuk badan hukum yang ada di wilayah hukum Indonesia umumnya dan kota batam khususnya.

Sistem pengawasan ketenagakerjaan sudah di atur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang mana mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah antara pekerja/buruh dan Pengusaha. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pemerintah, yang ditentukan oleh menteri atau pejabat pemerintahan lainnya yang ditunjuk mewakili menteri, yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan Undang-undang mewajibkan unit pengawasan ketenagakerjaan di kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi, dimana tugasnya terkait pengawasan ketenagakerjaan dilaporkan kepada menteri yang bersangkutan. Pengawas ketenagakerjaan berkewajiban untuk merahasiakan semua pekerjaannya yang perlu atau harus dirahasiakan, dan mampu menahan diri dari penyelewengan kewenangan.

Dalam penerimaan pengaduan pekerja, dalam 30 hari pengawas ketenagakerjaan diharuskan membuat catatan atau laporan pemeriksaan, dan memberikan catatan tersebut kepada

perusahaan/pengusaha serta pekerja. Pengawas Ketenagakerjaan juga dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Indonesia dalam hal pembuatan laporan/catatan pemeriksaan. Pengusaha tidak dapat memutus hubungan kerja seorang pelapor pelanggaran bila pekerja/buruh yang bersangkutan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.<sup>1</sup>

Permasalahan tentang Kesehatan Kerja juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja di mana di dalam peraturan pemerintah ini sangat jelas menekankan tentang bagaimana pekerja/bruh harus diperhatikan tentang persoalan Kesehatannya, salah satu pasal yang dapat kita liat yaitu Pasal Pasal 2 Ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Ayat (2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: pencegahan penyakit; peningkatan kesehatan; penanganan penyakit; dan pemulihan kesehatan. Ayat (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja. Ayat (4) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiaksanakan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 3 Ayat (1) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja. Ayat (2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan Pemberi Kerja di semua Tempat Kerja.

Dari ke dua pasal tersebut dapat kita liat bahwa pemerinta serius dalam menangani dan memperhatikan para pekerja/buruh agar setiap pekerja/buruh selalu di lindungi dan diperhatikan

---

<sup>1</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja>

oleh para penguasa, tidak hanya mempekerjakan saja tetapi juga di jaga kesehatannya agar tetap selalu sehat, salah satu contoh untuk saat sekarang ini, dapat kita liat bahwa banyak perusahaan yang ada di batam melakukan rapid test kepada seluruh pekerja/buruh untuk melihat apakah pekerja/buruh mengalami sakit akibat Covid-19 atau sering juga disebut dengan Virus Corona, untuk menjamin Kesehatan para pekerja/buruh, yang mengalami gejala atau positif terhadap virus tersebut dilakukan karantina dan bahkan melakukan Test Swab yang mengalami Positif saat Test Rapid.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 November 2019 di Jakarta. PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Desember 2019 di Jakarta. Pertimbangan PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah:

- A. bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berupa peningkatan dan pengembangan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain manfaat perawatan di rumah (*home care*), beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta, dan manfaat lainnya. Peraturan Pemerintah ini memuat perubahan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

## **V. KESIMPULAN**

Menurut peraturan undang-undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar

pelaksanaan keselamatan kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; mengurangi kemungkinan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran; dan langkah-langkah lainnya yang diatur sehubungan dengan tempat kerja. Hukum juga memiliki aturan tentang pintu darurat; pertolongan pertama pada kecelakaan, perlindungan dari polusi seperti gas, suara dan lain-lain; perlindungan dari penyakit karena pekerjaan; dan aturan mengenai perlengkapan keselamatan bagi pekerja/buruh.

Berdasarkan Pasal 87 (1) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) bahwa setiap jenis usaha harus mempunyai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan, merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakan petunjuk, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja/buruhnya. Dan berdasarkan Pasal 87 (2) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) lebih menekankan tentang penerapan sistem manajemen terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan harus mengimplementasikan keselamatan dan Kesehatan kerja sesuai yang di amanatkan dan yang telah disetujui oleh setiap perusahaan Ketika ingin melakukan suatu usaha atau membuka usaha dalam bentuk badan hukum yang ada di wilayah hukum Indonesia umumnya dan kota batam khususnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Lili Rasjidi dan I. BWysa Putra, (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya  
Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.CitraAdityaBakti